



RINGKASAN

MEGA SARI. Pengujian Mutu Mikrobiologi Produk Coklat dan Susu di Balai Besar POM, Medan. *Microbiological Quality Assesment of Chocolate and Milk Products at Balai Besar POM, Medan*. Dibimbing oleh SULIANTARI.

Pengujian laboratorium merupakan tulang punggung pengawasan yang dilaksanakan oleh BPOM. Untuk menunjang pengujian laboratorium, saat ini laboratorium BPOM, baik di pusat maupun di Balai Besar Balai POM telah dilengkapi dengan peralatan laboratorium yang mempunyai tingkat sensitifitas dan akurasi yang memadai agar dapat menghasilkan hasil uji yang *valid* dan dapat dipercaya.

Adanya mikroorganisme yang bersifat patogen atau mikroorganisme tertentu dalam produk pangan perlu diwaspadai karena dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan konsumen. Cemaran mikroba pada produk pangan dapat berasal dari bahan baku, selama pengolahan dan lingkungan sekitar area pengolahan sehingga berbahaya bagi konsumen. Untuk menjamin keamanan pangan produk pangan perlu dilakukan pengujian terhadap produk yang beredar dipasaran. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode yang sudah dibakukan oleh BPOM. Untuk produk coklat dan susu, parameter yang diuji adalah *Salmonella sp.*, Angka Paling Mungkin (APM), *E. coli*, Angka Kapang Khamir (AKK), dan Angka Lempeng Total (ALT).

Produk dikatakan aman dikonsumsi jika jumlah mikroba yang terdapat pada produk tersebut tidak melewati batas cemaranya sesuai dengan standar yang telah diatur dalam PerBPOM No 13 Tahun 2019, yaitu untuk produk coklat parameter *Salmonella sp.* yaitu negatif/25 gram atau tidak mengandung *Salmonella sp.* (ISO 6579), APM *Escherichia coli* yaitu <3 MPN/ml (SNI ISO 7251), Angka Kapang Khamir pada tidak melewati 10^2 koloni/g (SNI ISO 21527-1), dan untuk parameter Angka Lempeng Total pada produk tidak lebih dari 10^4 koloni/g (ISO 4833-1). Untuk produk susu parameter *Salmonella sp.* yaitu negatif/25 gram atau tidak mengandung *Salmonella sp.* (ISO 6579; SNI 2897).

Kata kunci: Batas Cemaran, Coklat, Pengujian Mikrobiologi, Susu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.